

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering by law*) harus berdasarkan aspirasi (“*kokoro*”) masyarakat yang hidup beranak pinak. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepastian hukum sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan.¹

Persilangan kepentingan antara masyarakat tak jarang berujung pada terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran-pelanggaran hukum itu dapat berupa kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dapat disebabkan oleh berbagai hal. Para pelaku kejahatan atau tindak pidana sedikit banyak membuat resah masyarakat lainnya sehingga membuat masyarakat melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku kejahatan yang tertangkap oleh masyarakat.

Tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat

¹Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 37

sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi perorangan.²

Pelaku kejahatan sering kali menjadi sasaran amuk masa atau aksi main hakim sendiri masyarakat. Para pelaku main hakim sendiri ini juga secara tidak sadar menjadi pelaku tindak pidana. Pelaku main hakim sendiri yang menganiaya pelaku kejahatan kerap lepas dari tanggung jawab. Pelaku main hakim sendiri seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang apabila memenuhi unsur-unsur pasal pidana yang disangkakan di samping pelaku kejahatan yang dihakimi massa.

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Hal ini bertujuan agar masyarakat umumnya ataupun korban khususnya merasa puas atau setidaknya merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Apabila hukum tidak ditegakkan dikhawatirkan masyarakat akan melakukan aksi main hakim sendiri karena merasa tidak puas dengan penegakan hukum yang ada. Penegakan hukum yang baik juga dapat menjadikan suatu pandangan positif kepada aparat penegakan hukum sehingga masyarakat menjadi lebih percaya kepada aparat penegak hukum.

Sudarto mengatakan yang dikutip oleh **Mahrus Ali**, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-

² Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hlm.61.

undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³

Pelaku main hakim sendiri apabila dikaitkan dengan pernyataan Sudarto di atas, maka para pelaku main hakim sendiri juga harus dilihat dari unsur kesalahannya terlebih dahulu untuk melihat dapat atau tidak dipertanggungjawabkan perbuatan para pelaku main hakim sendiri tersebut. Selain itu tentunya harus melihat juga perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum. Jadi dapat atau tidaknya para pelaku main hakim sendiri mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari bertentangan dengan hukum dan juga adanya unsur kesalahan.

Sering kita lihat baik di media massa maupun media elektronik bahwa banyak terjadi aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius dikarenakan pelaku tindak pidana juga manusia dan pelaku tindak pidana juga seharusnya wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa pelaku yang dihakimi massa tersebut benar-benar bersalah. Kondisi yang demikian ini harus dapat dicegah oleh aparat penegak hukum.

³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana Cet. Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.156

Sunaryo dan Ajen Dianawati mengatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴ Jadi dapat dikatakan pula bahwa pelaku (yang diduga) melakukan kejahatan yang dihakimi massa itupun wajib dianggap tidak bersalah.

Aksi main hakim sendiri juga sering kali lepas dari jerat hukum. Para pelaku main hakim sendiri ini sama sekali tidak mendapatkan sanksi pidana. Pelaku main hakim sendiri ini telah melanggar hak-hak dari pelaku kejahatan yang dihakimi namun sering kali lepas dari tanggung jawabnya. Aksi main hakim sendiri tidak dapat dipungkiri masih sering terjadi, hal ini akan sangat berpengaruh pada penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan baru dapat dilakukan eksekusi (penghukuman) apabila sudah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Aksi main hakim sendiri juga pernah terjadi di Kabupaten Bangka. Seperti dikutip dari media *online* reportase bangka.com. Lantaran tertangkap tangan mencuri karet milik pengusaha Desa Petaling yang berinisial H. A, oknum anggota Brimob Polda Babel yang berinisial SO (30) nyaris tewas dihakimi massa. Akibat kemarahan massa yang memuncak menghakimi oknum Brimob tersebut membuat oknum Brimob

⁴ Sunaryo dan Ajen Dianawati, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm.107

itu harus menjalani rawat inap di RSUD Sungailiat lantaran mengalami patah tulang pada kedua kaki kanan dan kirinya serta tangan kiri.⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, untuk menghindari terjadinya aksi main hakim sendiri dan khusus untuk mencari tahu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku main hakim sendiri, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI KABUPATEN BANGKA**”

B. Rumusan Masalah

Penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku main hakim sendiri menjadi hal yang penting. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten Bangka?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri dalam konteks alasan penghapus pidana?

⁵ <http://reportasebangka.com/berita/4046>, 12 Agustus 2015, *Tertangkap Tangan Mencuri Karet Oknum Brimob Polda Dihakimi Massa*, diakses pada tanggal 21 Oktober 2016

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku pidana di Kabupaten Bangka.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri dalam konteks alasan penghapus pidana.

Selain memiliki tujuan, penulisan Skripsi ini juga diharapkan memiliki manfaat yang akan dicapai. Maka diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan, baik untuk objek yang diteliti dan masyarakat maupun bagi penulis sendiri tentunya.

Selain itu, diharapkan juga memberikan manfaat bagi pengembangan negara ataupun pemerintahan untuk dapat memberikan tambahan masukan sekaligus menambah sumber ilmu pengetahuan dan literatur bagi dunia akademisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri, dan sebagainya yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

a. Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum dalam hal menangani permasalahan main hakim sendiri. Selain itu diharapkan pula dapat menjadi suatu pertimbangan dalam praktik penegakkan hukum, khususnya yang terkait masalah main hakim sendiri.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai proses penegakkan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri sehingga secara tidak langsung juga dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan juga menghormati proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

c. Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada para akademisi dan juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai penegakkan hukum aksi main hakim sendiri.

d. Pemerintah

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah sehingga dapat menemukan solusi bagi

kehidupan bermasyarakat dan juga dapat mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai aksi main hakim sendiri.

e. Peneliti

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi para peneliti pada penulisan skripsi ataupun karya ilmiah lainnya dikemudian hari.

D. Landasan Teori

Berbicara tentang teori, sama halnya berbicara tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi yang baku dan abadi. Secara umum apabila membahas teori, maka akan dihadapkan kepada dua macam realitas, yaitu realitas *in abstracto* yang ada di dalam *idea imajinatif* dan padanannya yang berupa realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata teori untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.⁶

Kitab Undang-undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab, seperti isi Pasal 44 KUHP Indonesia yang masih memakai rumusan pasal 37 lid 1 *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S.) Nederland tahun 1886 yang berbunyi: ‘Tidak dapat dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan suatu

⁶ Sabian Utsman, *Op. Cit.*, hlm.52

peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna atau gangguan sakit kemampuan akalnya'. Terjemahan tersebut tentu janggal, yang kalau dikalimatkan dalam bahasa Indonesia akan lebih baik apabila berbunyi: "Tidak boleh dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal".⁷

Satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Biasanya, yakni dalam hal sanksi yang ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggung jawab hukum dan subjek dari kewajiban hukum bersatu.⁸

Konsep tanggung jawab dalam teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab: (1) tanggung jawab yang didasarkan kepada kesalahan, dan (2) tanggung jawab absolut. Seperti ditunjukkan di tempat lain, perintah hukum menghubungkan suatu sanksi dengan perbuatan dari seseorang individu disebabkan oleh akibat dari perbuatan ini pada individu-individu lainnya. Teknik hukum primitif ditandai oleh fakta bahwa hubungan antara

⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I Cet-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.260

⁸ Hans Kelsen (Ahli Bahasa: Somardi), *General Theory Of law and State (Teori Umum Hukum dan Negara) Edisi Revisi*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.81

perbuatan dengan akibatnya tidak mengandung kualifikasi psikologis. Apakah individu pelaku telah mengantisipasi atau menghendaki akibat dari perbuatannya tidaklah relevan. Cukup bahwa perbuatannya telah menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, bahwa ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa pelaku dengan akibat dari perbuatannya adalah penting. Jenis tanggung jawab ini disebut tanggung jawab absolut.⁹

Prinsip menghubungkan sanksi dengan perbuatan dari seseorang individu hanya jika akibat itu telah diantisipasi dan dikehendaki dengan maksud jahat oleh individu pelaku, tidak sepenuhnya diterima dalam hukum modern. Individu dipandang bertanggung jawab menurut hukum bukan hanya jika akibat yang secara objektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakan mereka, melainkan juga jika akibat tersebut telah dikehendaki tanpa maksud jahat, atau jika akibat tersebut, tanpa dikehendaki, paling tidak pada kenyataannya telah diantisipasi oleh individu dan sungguh pun demikian telah ditimbulkan oleh tindakannya. Sanksi itu mungkin berbeda dalam kasus-kasus berbeda. Sanksi itu ditandai oleh fakta bahwa tindakan yang merupakan delik diberi syarat psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari pelaku (penjahat), yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang disebut *mens rea*) adalah unsur delik. Unsur ini disebut ditunjukkan

⁹ *Ibid.*

dengan istilah “kesalahan” (dalam pengertian yang lebih luas, *dolus* atau *culva*). Jika sanksi dilekatkan hanya kepada delik yang diberi syarat psikologis, maka orang menyebut tanggung jawab didasarkan pada “kesalahan” (*culvability*) yang berlawanan dengan tanggung jawab absolut (*liability*).¹⁰

Kesalahan dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu:¹¹

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari yang tersebut pada butir (3) dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. tetapi seperti dikatakan oleh Vos, mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan.¹²

Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara objektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti

¹⁰ *Ibid.*, hlm.82

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.138

¹² *Ibid.*

pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu.¹³

Hukum modern melekatkan juga sanksi-sanksi kepada tindakan yang telah menimbulkan suatu akibat yang membahayakan tanpa telah dikehendaki atau benar-benar diantisipasi, khususnya, jika individu tidak melakukan tindakan-tindakan yang dalam keadaan normal dapat menghindarkan akibat yang membahayakan. Sebab, hukum modern mewajibkan para individu untuk mengambil tindakan-tindakan demikian guna menghindarkan akibat-akibat yang membahayakan dari tindakannya pada individu lain. Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut “kekhilapan” (*negligence*); dan kekhilapan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari “kesalahan” (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki dengan atau maksud jahat akibat yang membahayakan. Namun demikian, ada satu perbedaan penting diantara keduanya. Hanya “kesalahan” (*culva*) yang merupakan suatu psikologis dari delik; hanya dalam kasus ini saja suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat menjadi suatu kondisi penting dari sanksi. Kekhilapan ditandai oleh suatu ketiadaan antisipasi dan kehendak yang nyata. Kekhilapan ini bukan kualifikasi spesifik dari suatu delik, ini adalah suatu delik itu sendiri, yaitu “kelalaian” (omisi) dari suatu tindakan pencegahan tertentu, dan itu berarti ketiadaan pelaksanaan derajat kehati-hatian yang harus dilakukan menurut

¹³ *Ibid.*

hukum. kekhilapan adalah delik omisi, dan tanggung jawab atas kekhilapan lebih merupakan suatu jenis tanggung jawab absolut daripada merupakan suatu tipe “kesalahan” (*culpability*).¹⁴

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁵

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenakan sanksi.¹⁶

Alasan-alasan penghapus pidana (Belanda: *strafuitsluitingsgronden*) adalah alasan-alasan yang membawa akibat bahwa sekalipun perbuatan telah memenuhi unsur rumusan ketentuan pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Alasan penghapus pidana (dasar peniadaan pidana) dapat dibedakan antara lain atas alasan pembenar, yang terkait dengan perbuatan, dan alasan pemaaf yang terkait dengan sikap batin seseorang.¹⁷ Kalau dasar peniadaan pidana menghilangkan “melawan hukum” maka disebut dasar pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), kalau hanya

¹⁴ Hans Kelsen, *Op. Cit.*, hlm.82

¹⁵ Teguh Prasety, *Hukum Pidana Ed.1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.47

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia Ed.1 Cet.2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 133

menghilangkan pertanggungjawaban atau kesalahan disebut alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*).¹⁸

Menurut **E. Utrecht**, *rechtvaardigingsgronden* menghapuskan sifat melawan hukum sehingga peristiwa yang bersangkutan bukan lagi suatu peristiwa pidana: sedangkan *Schulduitsluitingsgronden* menghilangkan kesalahan sehingga kelakuan yang bersangkutan tetap merupakan perbuatan pidana, hanya pembuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Perbedaan antara alasan penghapus atas alasan pembedah dan alasan pemaaf membawa konsekuensi penting terhadap mereka yang turut serta dalam keadaan yang bersangkutan. Untuk alasan pembedah, karena perbuatan itu sendiri dianggap perbuatan yang benar, maka mereka yang turut serta dalam keadaan itu perbuatan mereka dipandang sebagai benar sehingga tidak dapat dipidana. Untuk alasan pemaaf, karena alasan pemaaf hanya berlaku pada diri orang yang padanya terdapat alasan pemaaf, maka orang-orang lain yang pada diri mereka tidak terdapat alasan pemaaf tersebut, tetap dipidana.²⁰

Tentang pasal-pasal mana dari alasan-alasan penghapus pidana yang terdapat dalam Buku I Bab III KUHP yang digolongkan sebagai alasan pembedah dan mana yang digolongkan sebagai alasan pemaaf, dijelaskan oleh **Moeljatno** dalam buku **Frans Maramis** bahwa biasanya

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya Edisi Revisi Cet.-2*, P.T Sofmedia, Jakarta, 2015, hlm.191

¹⁹ Frans Maramis *Op. Cit.*, hlm.135

²⁰ *Ibid.*, hlm.142

yang dipandang orang sebagai alasan pembeda adalah Pasal 49 (1) mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), Pasal 50 mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang, Pasal 51 (1) tentang melaksanakan perintah dari pihak atasan; sedangkan yang dianggap sebagai alasan pemaaf adalah Pasal 49 (2) tentang pembelaan terpaksa melampaui batas, Pasal 51 (2) tentang perintah jabatan tanpa wewenang. Tentang Pasal 48, yang dinamakan daya paksa (*overmacht*) hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat. Ada yang mengatakan daya paksa ini sebagai alasan pembeda ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah alasan pemaaf. Di samping ini ada pendapat ketiga yang mengatakan, bahwa dalam Pasal 48 itu mungkin ada alasan pembeda dan mungkin pula alasan pemaaf.²¹

Dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap rancangan KUHP Belanda telah diadakan pembedaan alasan penghapus pidana sebagai terdiri atas:²²

1. *Ontoerekenbaarheid* yang disebabkan oleh hal-hal dari dalam (*inwendige oorzaken*),
2. *Ontoerekenbaarheid* yang disebabkan oleh hal-hal dari luar (*uitwendig oorzaken*).

Yang dimaksud dengan kata-kata tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sebab-sebab dari dalam (*inwendige*) adalah sebab-sebab yang terletak pada orangnya itu sendiri. Risalah penjelasan tersebut

²¹ *Ibid.*, hlm.135

²² *Ibid.*, hlm136

menggolongkan ke dalamnya Pasal 44 KUHP. Dalam Pasal 44 tersebut ditentukan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.²³

Sedangkan yang dimaksudkan dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sebab-sebab yang dari luar (*uitwendige*) adalah sebab-sebab yang terletak dari luar diri pelaku. Risalah penjelasan menggolongkan ke dalam sebab-sebab dari luar ini hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP.²⁴

Dilihat dari segi sumbernya, maka dasar peniadaan pidana dibagi atas dua kelompok, yaitu yang tercantum di dalam Undang-undang dan yang lain terdapat di luar Undang-undang diperkenalkan oleh yurisprudensi dan doktrin.²⁵ Alasan penghapusan pidana di dalam undang-undang atau tertulis ini terdapat dalam beberapa pasal dari Buku I Bab III dan beberapa pasal dari Buku II KUHP. Selain alasan-alasan penghapusan pidana di dalam undang-undang atau yang tertulis ini, dikenal pula alasan-alasan penghapusan pidana di luar undang-undang atau yang tidak tertulis.²⁶

Sekarang ini alasan-alasan penghapusan pidana di luar undang-undang atau yang tidak tertulis telah umum diterima. Yang

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm.137

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya Edisi Revisi Cet-2*, *Op. Cit.*, hlm.192

²⁶ Frans Maramis, *Op. Cit.*, hlm.138

memperkenalkan dan mengembangkan alasan-alasan penghapus pidana di luar undang-undang ini adalah yurisprudensi dan doktrin.²⁷

Selain alasan penghapus pidana di dalam undang-undang dan di luar undang-undang, ada pula alasan penghapus pidana umum dan alasan penghapus pidana khusus. Alasan-alasan penghapus pidana umum merupakan alasan-alasan penghapus pidana yang berlaku atau dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana. Oleh karenanya, alasan-alasan penghapus pidana ini ditempatkan dalam Buku I KUHP. Alasan-alasan penghapus pidana tersebut adalah apa yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.²⁸ Karena ditempatkan dalam Buku I (Aturan Umum) maka pasal-pasal itu berlaku baik terhadap semua tindak pidana yang terdapat dalam Buku II dan III KUHP maupun tindak-tindak pidana di luar KUHP.²⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan alasan-alasan penghapus pidana khusus adalah alasan-alasan-alasan penghapus pidana yang hanya berlaku terhadap tindak pidana yang tertentu saja, yaitu tindak pidana yang secara tegas ditunjuk oleh alasan penghapus pidana tersebut. Jadi, alasan penghapus pidana khusus sifatnya terbatas.³⁰ Contoh alasan penghapus pidana khusus ini antara lain Pasal 310 ayat (3) KUHP. Dalam Pasal 310 ayat (1) dirumuskan tentang tindak pidana pencemaran (*smaad*) dan dalam Pasal 310 ayat (2) dirumuskan tentang tindak pidana pencemaran tertulis

²⁷ *Ibid.*, hlm.139

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm.140

³⁰ *Ibid.*

(*smaadschrift*); sedangkan Pasal 310 ayat (3) merupakan alasan penghapusan pidana yang khusus hanya berlaku untuk tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) tersebut.³¹

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila ditulis dan disusun dengan metode yang tepat. Penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan juga penelitian yuridis normatif sebagai pendukung. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.³² Penelitian Yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, pada penelitian jenis ini acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*laws in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang

³¹ *Ibid.*, hlm.141

³² Salim H.S. dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi Ed.1 Cet.3*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.20

dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder. Kedua, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan. Ketiga, dalam penelitian normatif tidak diperlukan hipotesis, walaupun ada, hanya hipotesis kerja. Keempat, konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.³³

Penelitian yang digunakan adalah penelitian ke lapangan, dan bahan-bahan diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara ke pihak terkait ataupun institusi terkait. Selain itu digunakan pula buku-buku atau jurnal dan sebagainya, serta dari internet. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.³⁴

³³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm.118-120

³⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.105

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode pendekatan konseptual, pendekatan kasus (*case approach*), dan juga pendekatan komparatif. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum yang dihadapi.³⁵ Yang ditemukan hanyalah aturan yang bersifat umum namun tidak secara khusus membahas mengenai isu penelitian ini.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Selanjutnya adalah pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.³⁶

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari:³⁷

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Ed.1 Cet.3*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.137

³⁶ *Ibid.*, hlm.94-95

³⁷ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm.106

peraturan perundang-undangan serta Putusan Pengadilan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHP dan Undang-undang lainnya yang apabila mendukung terkait penelitian ini serta Putusan Pengadilan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer ataupun sekunder yang berasal dari kamus, surat kabar, dan sebagainya. Termasuk juga penulis tambahkan berupa bahan-bahan yang didapat melalui internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing, atau bersama-sama.³⁸ Dalam penelitian ini alat

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet.3*, Jakarta:UI-Press, 2008, hlm.21

pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan juga wawancara atau *interview*.

Penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh penulis melalui wawancara langsung dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim (Pengadilan). Selain itu juga data-data kepustakaan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi dan sebagainya. Termasuk juga melalui pengumpulan dari media internet.

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁹

³⁹ *Ibid.*, hlm.107